



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG
INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD, RKPD) TAHUN 2026**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PADANG, DESEMBER 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD, RKPD)

I. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (*sustainable development*). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan (*growth*), perbaikan (*improvement*), dan perubahan (*change*). Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pada UU tersebut dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Adapun pada Visi Gubernur Sumatera Barat “**Sumatera Barat Madani Yang Maju Dan Berkeadilan**” dengan salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 adalah **1) Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan, 2) Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana**. Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut diperlukan penyusunan dokumen perencanaan yang matang dan akurat dengan memperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan

sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan di tingkat Kota/Kabupaten, sehingga dapat terwujud sinkronisasi, kesesuaian, dan konsistensi perencanaan antar SKPD serta dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota. Oleh karena itu diperlukan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD)

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 225);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

III. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD) adalah:

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD) sesuai dengan tahapan dan mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Mendukung ketersediaan data, informasi dan kebijakan untuk menunjang perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur.

3. Mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur antar Perangkat Daerah dan antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota.

IV. URAIAN SUBSTANSI

Substansi dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD) adalah:

1. Melakukan Verifikasi RKA 2027 dan Verifikasi RKA Perubahan 2026
2. Melakukan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan OPD Provinsi Lingkup Sub Bidang Infrastruktur
3. Melakukan Rapat Rencana Kerja 2027 dan Program Prioritas 2027 OPD Lingkup Sub Bidang Infrastruktur
4. Melaksanakan koordinasi lingkup bidang infrastruktur dengan Kementerian/ Lembaga, OPD Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota.

V. HASIL

Hasil dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD) adalah tersusunya Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur sebanyak 2 dokumen (RPJMD dan RKPD).

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD) dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran mulai Januari sampai dengan Desember 2026.

VII. SUMBER PENDANAAN

Besarnya alokasi dana untuk Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD) adalah sebesar Rp. 37.750.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat pada

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.

VIII. ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD) tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdayaguna dan optimal.

Padang, Desember 2025

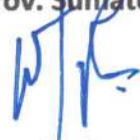
Kuasa Pengguna Anggaran



Winpy Sayori, ST, MMP

NIP. 19731003 199803 2 005

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Bappeda Prov. Sumatera Barat



Widya Prima Hatta, S.T., M.T

NIP. 19730419 199412 2 001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN
SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR
TAHUN 2026**

Padang, Desember 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR

I. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (*sustainable development*). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan (*growth*), perbaikan (*improvement*), dan perubahan (*change*). Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pada UU tersebut dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat pusat dan daerah.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor infrastruktur dan pengembangan wilayah maka dilaksanakan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Melalui sub kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisir permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi serta peningkatan sinergitas proses perencanaan dan sumber pendanaan lainnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, Hibah dan sebagainya.

II. DASAR HUKUM

1. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
6. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
9. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
10. Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang encana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
- 23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

III. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur adalah :

- 1. Mewujudkan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur antar perangkat daerah, pusat dan kabupaten/kota;
- 2. Mendukung perencanaan dan program kerja dari sumber pendanaan APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber pendanaan lainnya

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3
--	---

- 3. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan infrastruktur.
- 4. Melakukan rapat persiapan pelaksanaan usulan daerah untuk APBN (Rakorgub, Rakortekrenbang, Konreg PU dan Musrenbangnas)

IV. HASIL KEGIATAN

Hasil dari Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur adalah :

- 1. Meningkatnya sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan sektor infrastruktur antar perangkat daerah, pusat dan kabupaten/kota;
- 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait isu strategis lingkup infrastruktur antar perangkat daerah, pusat dan kabupaten/kota;
- 3. Terwujudnya sinergitas sumber pendanaan lainnya seperti DAK, APBN, Hibah dan sebagainya.

V. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Sub Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur :

- 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur antar perangkat daerah, pusat dan kabupaten/kota
- 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan infrastruktur.

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran mulai Januari sampai dengan Desember 2025.

VII. SUMBER PENDANAAN

Besarnya alokasi dana untuk Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur adalah sebesar

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4
--	---

Rp. 36.623.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.

VI. ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana kegiatan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja dari Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Setelah Perubahan ini disusun, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman/panduan dalam pelaksanaan pekerjaan dan mampu memberikan hasil yang optimal.

Padang, Desember 2025

Kuasa Pengguna Anggaran


Winny Sayori, ST, MMP

NIP. 19731003 199803 2 005

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Bappeda Prov. Sumatera Barat


Widya Prima Hatta, S.T., M.T

NIP. 19730419 199412 2 001



Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan
(RPJPD, RPJMD, RKPD)
Tahun 2026

Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Padang, Desember 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

I. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mencakup arah, tujuan, kebijakan, sasaran, serta prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memberikan gambaran mengenai kondisi dan wujud masa depan yang diharapkan dalam kurun waktu lima tahun.

Sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut, perencanaan pembangunan daerah disusun melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketiga dokumen tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan jangka waktu perencanaannya masing-masing.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah menetapkan tata cara perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut mengatur bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, serta RKPD dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Seluruh dokumen perencanaan tersebut memuat arah kebijakan pembangunan yang disusun secara berjenjang, terpadu, dan berkesinambungan.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, telah ditetapkan visi Gubernur Sumatera Barat yaitu “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan sejumlah misi yang menjadi perhatian utama pada subbidang kewilayahan, yaitu: (1) mewujudkan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan; (2) menjadikan nagari/desa sebagai basis kemajuan; (3) mengembangkan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan bisnis di wilayah Sumatera Bagian Barat; serta (4) membangun infrastruktur yang berkeadilan dan siap tanggap bencana.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, diperlukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang matang, akurat, dan komprehensif, dengan memperhatikan tahapan serta mekanisme perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah juga harus mengakomodasi kebijakan pemerintah pusat serta mempertimbangkan kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.

Hal tersebut dimaksudkan agar terwujud sinkronisasi, kesesuaian, dan konsistensi perencanaan antar perangkat daerah (OPD), serta antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, khususnya pada subbidang kewilayahan, sangat terkait dengan proses penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang terencana dan terpadu guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

II. Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) adalah penerapan amanat dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 225);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026; dan
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) adalah :

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, RKPD) sesuai dengan tahapan dan mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan mekanisme perencanaan pembangunan kewilayahan sesuai regulasi yang berlaku
3. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan kewilayahan

Tujuan dari kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) adalah :

1. Terwujudnya koordinasi dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)) sesuai dengan tahapan dan mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan
2. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan kewilayahan

IV. Uraian Substansi

Adapun bentuk pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja makan dan minum rapat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebesar Rp 15.525.000,-
2. Belanja Honor Narasumber dan moderator untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebesar Rp 16.400.000,-

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan dilaksanakan dalam bentuk FGD/lokakarya dalam rangka menggali

informasi terkait isu strategis dan permasalahan dalam pencapaian target indikator bidang kewilayahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

V. Hasil Kegiatan

Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sebagai berikut :

1. Terlaksananya tahapan perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan kewilayahan sesuai mekanisme perencanaan yang ditetapkan.
2. Tersedianya informasi terkait isu strategis lingkup kewilayahan untuk rujukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.

VI. Jangka Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ini dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

VII. Sumber Pendanaan

Besar alokasi dana untuk Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) tahun 2026 adalah Rp 31.925.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah Rupiah), dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat TA. 2026.

VIII. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) adalah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

IX. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari kegiatan “Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) tahun 2026”, sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal.

Padang, Desember 2025

Disetujui :

Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris



Winny Sayori, ST, MMP

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Bappeda Prov. Sumatera Barat



Widya Prima Hatta, ST, MT